

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

2023

PEBUP NOMOR 07 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GAJI DAN INSENTIF KEPADA PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SUKADANA

- ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan bahwa remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Bawa remunerasi yang diberikan kepada pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana berupa gaji dan insentif, dalam pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
- Bawa dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja, besaran gaji dan insentif Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, perlu dilakukan perubahan;

- CATATAN : - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009 UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 , PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda No 1 Tahun 2003, Perda No 1 Tahun 2022, Perbup No 32 Tahun 2012, Perbup No 49 Tahun 2016, Perbup No 27 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Ketentuan besaran honorarium tenaga Kesehatan dan
tenaga administrasi pada RSUD Sukadana dalam
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri
Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13
April 2023